



BUPATI KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu ditetapkan pedoman biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/hak tradisonal yang dilakukan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi mayarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Kusus.
12. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kabupaten Ketapang termasuk ibukota Kabupaten untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah Pejabat berwenang.

15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang.
16. Uang harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas untuk keperluan uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
17. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang anggarannya dibebankan pada APB Desa.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.
- (3) Perjalanan dinas digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan antara lain :
 1. rapat;
 2. konsultasi;
 3. pertemuan;
 4. seminar;
 5. kunjungan kerja;
 6. studi banding;
 7. survey lapangan;
 8. pengumpulan data;
 9. pemeriksaan; dan/atau
 10. pameran.
 - b. ditugaskan untuk menempuh pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan diluar tempat kedudukan.
- (5) Bagi lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan perjalanan dinas yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa, besarnya berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. ketersediaan anggaran dalam APB Desa;
- c. dilaksanakan secara efisien dan efektif; dan
- d. dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat berwenang dengan dikeluarkannya SPT, sebagaimana format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SPPD, sebagaimana format tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap SPT berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih dan SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. persetujuan Camat untuk perjalanan dinas luar daerah bagi :
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. BPD; dan
 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - b. persetujuan Kepala Desa untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi :
 1. Kepala Desa; dan
 2. Perangkat Desa;
 - c. persetujuan Pimpinan BPD untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi anggota BPD.
 - d. persetujuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, khususnya untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti rapat kerja, rapat koordinasi, seminar, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis ke luar daerah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah bagi :
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. BPD; dan
 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah paling besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi daerah terpencil dan sulit diberikan tambahan biaya transportasi untuk 1 (satu) orang atau lebih dalam 1 (satu) SPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan sesuai standar yang telah ditetapkan dan tidak dipertanggungjawabkan secara biaya riil.

Pasal 6

- (1) Biaya paling besar perjalanan dinas luar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. uang transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. biaya taksi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. uang makan; dan
 - b. uang saku
- (4) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu biaya transportasi tiket pulang pergi (PP) dipertanggungjawabkan secara nyata (at cost) dengan tidak melebihi standar yang telah ditetapkan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu biaya penginapan yang di buktikan dengan kwitansi penginapan/hotel dengan tidak melebihi standar yang telah ditetapkan.
- (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi biaya dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan dan dari bandara/pelabuhan menuju ke tempat penginapan.

BAB VI
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pihak yang melakukan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam waktu yang sama.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh penyelenggara, tidak dapat dibebankan lagi pada APB Desa.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pihak-Pihak yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan tugas, bukti biaya transport, bukti biaya penginapan dan bukti biaya taksi, SPT dan SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pada SPPD dicantumkan :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat/daerah yang di kunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang di kunjungi/berwenang; dan
 - c. tanggal tiba kembali ketempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang dibuktikan dengan telek/Faximile.
- (3) Untuk kegiatan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah paling lama 4 (empat) hari dan terlebih dahulu berkonsultasi pada pejabat yang mengeluarkan SPT.
- (4) Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dibebankan pada ADD setiap tahun anggaran berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Juli 2017

BUPATI KETAPANG,
ttd
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

ttd

M.MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 22

✍ **UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG ✍



EDI RADIANSYAH, SH.MH

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA

BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

KECAMATAN

DESA.....

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 094 / / UMUM

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1 Nama :
Jabatan

2 Nama :
Jabatan

Untuk :

Ditetapkan di Ketapang
Pada Tanggal

KEPALA DESA/CAMAT

.....

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

84
UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG


EDI RADIANSYAH, SH.MH
PEMBINA

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 22 / BPM,PD,P DAN KB-C / 2017
 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KADES,
 PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
 DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BENTUK SURAT PERINTAH PERJANANAN DINAS (SPPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

KECAMATAN

DESA



Lembar :
 Kode No. :
 Nomor : 094/ /PEM

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Kepala Desa / Camat
2.	a. Nama Perangkat Desa yang diperintahkan	a.
	b. Jabatan	b.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pengikut :	1. 2.
9.	Pembebanan Anggaran	a. DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
10.	Keterangan Lain - lain	

**DIKELUARKAN DI :
 PADA TANGGAL :**

KEPALA DESA/CAMAT.....

.....

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KETAPANG

EDI RADIANSYAH, SH, MH
 PEMBINA

NIP. 19700617200003 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BENTUK LAMPIRAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

SPPD NO : 094 / / UMUM
Berangkat dari :
Pada Tanggal :
Ke :

KEPALA DESA /CAMAT.....

.....

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Pada Tanggal :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Pada Tanggal :

Tiba Kembali di :
Pada Tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.

Pejabat yang memberi perintah

KEPALA DESA/CAMAT.....

.....

IV. CATATAN LAIN - LAIN

V. **PERHATIAN :**

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan Tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan peraturan keuangan, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.


BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG


EDI RADIANSYAH, SH.MH

PEMBINA

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DESA

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN	BESARAN BIAYA	KET
1	2	3	4
1	Delta Pawan & Benua Kayong	Rp 90.000,00	
2	Muara Pawan	Rp 110.000,00	
3	Matan Hilir Utara & Matan Hilir Selatan	Rp 150.000,00	
4	Kendawangan, Sungai Melayu Rayak, Pemahan & Tumbang Titi	Rp 300.000,00	
5	Marau, Singkup, Nanga Tayap & Air Upas	Rp 325.000,00	
6	Sandai, Jelai Hulu & Sungai Laur	Rp 350.000,00	
7	Manis Mata, Simpang Hulu, Hulu Sungai & Simpang Dua	Rp 500.000,00	
8	Desa- Desa dalam wilayah Kecamatan dan Dusun-Dusun Dalam Wilayah Desa.	Rp 75.000,00	
9	Khusus Dusun-Dusun di Kecamatan Delta Pawan, Benua Kayong dan Muara Pawan Dalam Wilayah Desa	Rp 50.000,00	


BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KETAPANG


EDI RADIANSYAH, SH.MH

PEMBINA

NIP. 19700617/200003 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DESA

STANDAR BIAYA TRANSPORT KE DAERAH TERPENCIL/SULIT

NO	KECAMATAN	DAERAH TERPENCIL	BESARAN BIAYA	KET
1	2	3	4	5
1	Simpang Hulu	Sekucing Labai & Labai Hilir	Rp 1.000.000,00	
2	Tumbang Titi	Beringin Rayo	Rp 500.000,00	
3	Kendawangan	Danau Buntar, Air Hitam Besar, Seriam	Rp 1.500.000,00	
		Air Hitam Hulu, Natai Kuini & Pembedilan	Rp 2.000.000,00	
4	Hulu Sungai	Begini Darat, Cinta Manis, Lubuk Kakap Kenyabur, Krio Hulu & Sunge Bengaras	Rp 2.000.000,00	
5	Sungai Laur	Randau Limat & Merabu Jaya	Rp 1.500.000,00	
6	Simpang Dua	Kampar Sebomban & Batu Daya	Rp 1.000.000,00	
7	Manis Mata	Kemuning, Kelampai, Sengkuang Merabong & Terusan	Rp 1.000.000,00	
8	Matan Hilir Selatan	Kemuning Biutak	Rp 1.000.000,00	
9	Muara Pawan	Ulak Medang, Tj. Pasar, Tj. Pura & Mayak	Rp 500.000,00	
10	Nanga Tayap	Sebadak Raya & Siantau Raya	Rp 1.000.000,00	

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

0/6
 UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KETAPANG #

EDI RADIANSYAH, SH.MH
 PEMBINA
 NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH DESA

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	KECAMATAN	BESARAN BIAYA	KET
1	2	3	4
1	Keluar Daerah (Ibu Kota Negara)		
	a. Uang Harian	Rp 700.000,00	
	b. Biaya Penginapan	Rp 450.000,00	
	c. Biaya Transportasi	Rp 3.500.000,00	
	d. Biaya Taxi	Rp 200.000,00	
2	Keluar Daerah		
	a. Uang Harian	Rp 400.000,00	
	b. Biaya Penginapan	Rp 350.000,00	
	c. Biaya Transportasi	Rp 1.500.000,00	
	d. Biaya Taxi	Rp 150.000,00	

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KETAPANG


EDI RADIANSYAH, SH, MH

PEMBINA

NIP. 19700617 200003 1 001